



PUTUSAN
Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Chrisnawati, S.H.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 27 Februari 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Darmo Permai Selatan 10/47 Rt. 005 Rw. 005
Kelurahan/Desa Pradah Kali Kendal Kecamatan
Dukuh Pakis Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : NOTARIS

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 378 KUH Pidana sesuai dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel bukti percakapan pada aplikasi Whats App (WA) antara Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Sdr HANDI YUDHA
- 2) 1 (satu) bendel bukti percakapan pada aplikasi Whats App (WA) antara Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Sdn DEVI CHRISNAWATI,
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. ED073414 senilai Rp. 700.000.000,- tertanggal 04-02-2020 dengan No Rek: 0011231641 (Asli) ;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. ED073415 senilai Rp. 763.000.000,- tertanggal 04-02-2020 dengan No Rek: 0011231641 (Asli) ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima 2 cek Bank Jatim senilai Rp.700.000.000,- Rp.763.000.000,- sebagai counter cek dan OL tanggal 19 Januari 2020 tertulis yang menyerahkan Devi Chrisnawati, SH yang menerima Handy Y
- 6) 1 (satu) lembar tanda terima 2 cek Bank Jatim No.ED073414 senilai Rp.700.000.000,- dan No ED073415 senilai Rp.763.000.000,- dengan penerima Andrew Christian Howard tertanggal 28 Januari 2023
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Jatim, tanggal 21 April 2020 terkait pencairan (kliring) Cek Bank Jatim Nomor: ED073414,
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Jatim, tanggal 21 April 2020 terkait pencairan (kliring) Cek Bank Jatim Nomor: ED073415;
- 9) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 8620033881 atas nama JOYO RYADI.
- 10) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Pebruari 2020 dengan No Rek: 2130833333 atas nama JOYO RYADI;
- 11) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 2133456678 atas nama JOYO RYADI;
- 12) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Panin periode Januari 2020 dengan No Rek: 4005317311 atas nama JOYO RYADI;
- 13) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 8831449977 atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari s/d Februari 2020 dengan No Rek: 8831057912 atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD;
- 15) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 0885270790 atas nama LURENTINO KARYADI. S
- 16) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari s/d Februari 2020 dengan No Rek: 7880248116 atas nama SOENJOTO;
- 17) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 7880358370 atas nama MARLIA SURYADHINATA,
- 18) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 5550135029 atas nama IMELDA AGUNG,
- 19) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mayapada periode Januari 2020 dengan No Rek: 21061006561 atas nama GO DJONG LIONG;
- 20) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 2587783700 atas nama ROSALINA CHANDRA;
- 21) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 7880908370 atas nama KWEE JANG KENG;
- 22) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 0887056220 atas nama FRANGKY KHOSIMA;
- 23) Fotocopy legalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 7880325340 atas nama SABDA PUTRA SUTJIANDHI GDHO:
- 24) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 3643155555 atas nama ONG RUDI;
- 25) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8070 PY, warna biru, tahun 2004, No Ka: MJEFG1JLP4JB10254, No. Sin J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (Asli);
- 26) 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby, tanggal 15 April 2020 (dari Ari Adimulyo, SH) yang di perlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

27) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8040 WG, warna biru, tahun 2004, No Ka: MJEFG1JLP4JB10254, No. Sin J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (Asli);

28) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kedaraan Bermotor (BPKB) Unit Mobil TruckMitsubishi No Pol: L 8362 UL, warna orange, tahun 2003, No Ka MHMFM517H3R048465, No Sin: 6D16C-310695, Alas nama DJONI ESTIONO ANG Alamat Darmo Permai Sel 10/47 Surabaya(Asli)

Dikembalikan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apa yang dilaporkan si pelapor/Andrew CH bahwa terdakwa menggelapkan/menipu uang Andrew adalah tidak benar.
2. Bahwa Cek Bank Jatim yang ada di tangan ANDREW bukanlah untuk Andrew, karena tulisan atas nama pada cek tersebut pasti bukan tulisan tangan terdakwa.
3. Bahwa pinjaman uang/dana talangan dari teman-teman pelapor semuanya telah dikembalikan.
4. Bahwa tidak ada satupun aliran uang/dana dari pelapor kepada terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Tangkisan dan jawaban terhadap Pembelaan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa DEVI CHRINAWATI dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan** sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH pada tanggal 16 Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 30 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tanggal 14 Januari 2020 terdakwa Devi Chrisnawati, SH menawarkan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk mengikuti bisnis Dana Talangan Offering Letter dari Bank CIMB Niaga Surabaya senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu dengan obyek rumah di Perum Diamond Hill Blok DR 5 Nomor 37 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya selanjutnya karena terdakwa meyakinkan saksi bahwa bertransaksi dengan OL aman karena proses sudah sesuai prosedur selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020, saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke rekening terdakwa dan untuk selanjutnya oleh terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD termasuk keuntungan yang dijanjikan dengan total

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD sebesar Rp. 4.120.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa hubungan pinjam-meminjam antara terdakwa dan saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD berjalan dengan lancar sehingga saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD merasa percaya terhadap terdakwa.

- Bahwa tanggal 16 Januari 2020 terdakwa melalui saksi HANDI YUDHA menginformasikan lagi kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD mengenai Offering Letter (OL) di Bank CIMB NIaga Malang dengan nilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) selama 10 sampai 14 hari dan sebagai bukti pembayaran diberikan jaminan berupa 2 (dua) lembar cek Bank Jatim dengan Nomor ED 073415 tanggal 04 Februari 2020 senilai Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan cek Bank Jatim dengan Nomor ED 073414 tanggal 04 Februari 2020 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD semakin yakin dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 2020 menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) melalui transfer bank dari nomor rekening Bank BCA ke rekening BCA nomor 3292580000 atas nama terdakwa DEVI CHRISNAWATI.

- Bahwa terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH setiap menawarkan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk pinjaman OL selalu disertai jaminan cek sehingga saksi percaya dan untuk peminjaman tanggal 20 Januari 2020 dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jaminan cek Bank Jatim Nomor ED 073414 dan ED 073415 masing-masing tertanggal 04 Februari 2020 dengan nilai cek masing-masing Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk peminjaman tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2020 dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama JOYO RYADI sedangkan pinjaman senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tidak dikembalikan akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD yang selalu melakukan penagihan merasa kesal apalagi terdakwa tidak memperbolehkan untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang oleh terdakwa dengan berbagai alasan sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD pada tanggal 21 April 2020 mencairkan kedua lembar cek Bank Jatim tersebut, namun pada saat saksi

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencairkan di Bank Central Asia (BCA), kedua lembar cek tersebut tidak dapat diproses/ditolak dikarenakan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEVY CHRISNAWATI, SH pada tanggal 16 Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 30 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tanggal 14 Januari 2020 terdakwa Devi Chrisnawati, SH menawarkan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk mengikuti bisnis Dana Talangan Offering Letter dari Bank CIMB Niaga Surabaya senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu dengan obyek rumah di Perum Diamond Hill Blok DR 5 Nomor 37 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya selanjutnya karena terdakwa meyakinkan saksi bahwa bertransaksi dengan OL aman karena proses sudah sesuai prosedur selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020, saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke rekening terdakwa dan untuk selanjutnya oleh terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD termasuk keuntungan yang dijanjikan dengan total yang diterima saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD sebesar Rp. 4.120.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselanjutnya pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa melalui saksi HANDI YUDHA menginformasikan lagi kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD mengenai Offering Letter (OL) di Bank CIMB Niaga Malang dengan nilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) selama 10 sampai 14 hari dan sebagai bukti pembayaran diberikan jaminan berupa 2 (dua) lembar cek Bank Jatim dengan Nomor ED 073415 tanggal 04 Februari 2020 senilai Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan cek Bank Jatim dengan Nomor ED 073414 tanggal 04 Februari 2020 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD semakin yakin dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 2020 menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) melalui transfer bank dari nomor rekening Bank BCA ke rekening BCA nomor 3292580000 atas nama terdakwa DEVI CHRISNAWATI.
- Bahwa terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH setiap menawarkan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk pinjaman OL selalu disertai jaminan cek sehingga saksi percaya dan untuk peminjaman tanggal 20 Januari 2020 dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jaminan cek Bank Jatim Nomor ED 073414 dan ED 073415 masing-masing tertanggal 04 Februari 2020 dengan nilai cek masing-masing Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk peminjaman tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2020 dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama JOYO RYADI sedangkan pinjaman senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tidak dikembalikan baik itu modal maupun keuntungan yang dijanjikan sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD yang selalu melakukan penagihan merasa kesal apalagi terdakwa tidak memperbolehkan untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang oleh terdakwa dengan berbagai alasan sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD pada tanggal 21 April 2020 mencairkan kedua lembar cek Bank Jatim tersebut, namun pada saat saksi akan mencairkan di Bank Central Asia (BCA), kedua lembar cek tersebut tidak dapat diproses/ditolak dikarenakan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ANDREW CHRISTIAN HOWARD telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi korban dalam perkara penipuan dan pelakunya adalah terdakwa DEVI CHRISNAWATI.
- Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa DEVI CHRISNAWATI terkait pekerjaan atau bisnis OL (offering letter).
- Bahwa awal mula kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa DEVI CHRISNAWATI yaitu pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa menginformasikan kepada saksi HANDI YUDHA (orang kepercayaan saksi) tentang bisnis OL (offering letter) di Bank CIMB Malang dengan harga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) selama 10-14 hari dan sebagai bukti pembayarannya akan diberi 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim kemudian ditawarkan kepada saksi dan dikarenakan sawa beberapa kali menjalin bisnis dengan Terdakwa DEVI CHRISNAWATI sehingga percaya dan membuat hati saksi tergerak kemudian pada tanggal 20 Januari 2020 saksi mentransfer uang dengan total Rp. 1.400.000.000,- ke rekening BCA No. 3292580000 atas nama Sdr DEVI CHRISNAWATI, S.H, kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 Sdr HANDI YUDHA memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415, tanggal 04 Pebruari 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073414, tanggal 04 Pebruari 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama terdakwa DEVI CHRISNAWATI setelah jatuh tempo saksi mengkonfirmasi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pencairan terhadap ke-2 cek tersebut melalui pesan melalui No WA (Whats App) dengan nomor 08123512114 dan terdakwa tidak memperbolehkan atau meminta penundaan untuk ke-2 cek tersebut dicairkan dan dilakukan secara berulang-ulang dengan berbagai alasan, dikarenakan saksi kesal pada tanggal 27 Pebruari 2020 saksi memasukkan ke-2 (kedua) Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415 dan Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073414, tersebut untuk dicairkan kemudian pada tanggal 21 April 2020 Bank Jatim mengkonfirmasi bahwa rekening milik terdakwa DEVI CHRISNAWATI, S.H ditutup.

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya menyerahkan uang kepada Sdri DEVI CRISNAWATI dikarenakan sebelumnya saksi juga pernah melakukan bisnis OL (offering letter) di Bank CIMB Niaga Surabaya senilai Rp. 4.000.000.000,- dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 120.000.000,- dalam jatuh tempo selama 2 minggu dengan obyek rumah di Perum Diamond Hill Blok DR 5 No. 37, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya dan berjalan lancar, sehingga pada tanggal 16 Januari 2020 ketika terdakwa DEVI CHRISNAWATI menawarkan bisnis OL (offering letter) dengan mengirimkan gambar atau foto yang menjadi obyek yaitu rumah dan ruko serta memberikan 2 (dua) Cek Bank Jatim sebagai pembayaran dan terdakwa DEVI CHRISNAWATI secara lisan menyampaikan bahwa dirinya adalah rekanan Bank CIMB Niaga Malang serta akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 63.000.000,- selama 2 minggu tepatnya pada tanggal 04 pebruari 2020.
- Bahwa bisnis OL (offering letter) yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu mengatakan bahwa memiliki costumer (klien) yang meminta bantuan dana untuk pelunasan barang menjadi jaminan angunan di salah Bank yang mana jaminan tersebut untuk dipindahkan ke Bank yang menjadi rekanannya dan dibuat kesepakatan yang mana saksi sebagai pemodal dan dari modal tersebut akan diberi keuntungan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saldo pada kedua Cek Bank Jatim tidak cukup setelah mendapat Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA bahwa Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415, tanggal 04 Pebruari 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073414, tanggal 04 Pebruari 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama terdakwa DEVI CHRISNAWATI,

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro atau Rekening Khusus Telah Ditutup tertanggal 21 April 2020.

- Bahwa semua uang yang saksi kirim pada tanggal 20 Januari 2020 kepada Sdr DEVI CHARISNAWATI, S.H tersebut adalah uang milik saksi sendiri yang dititipkan kepada teman saksi yang bernama Sdr JOYO RYADI, Sdr ONG RUDI, FRANGKY KHOSIMA, KWEE JANG KENG, ROSALINA CANDRA.

- Bahwa yang memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415 dan No Cek : ED073414 tersebut adalah terdakwa DEVI CHRISNAWATI melalui saksi HANDI YUDHA.

- Bahwa saksi HANDY YUDHA memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415 dan No Cek : ED073414 tersebut pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2020 di kantor saksi di Ruko Regency Kav II Jl. Raya Wonorejo Surabaya yang mana diketahui oleh istri saksi HANDI YUDHA yang bernama ARISCHA HARDIANTI.

- Bahwa selain 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415 dan No Cek : ED073414 yang diserahkan kepada saksi yaitu 2 (dua) BPKB, yaitu:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol : L 7859 GJ, warna biru, tahun 2004, No Ka : MJEFG1JLP4JB10254, No. Sin : J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (data pada BPKB sudah berganti Plat Nomor menjadi L 8040 WG).

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kedaraan Bermotor (BPKB) Unit Mobil Truck Mitsubishi No. Pol : DA 2787 AJ, warna orange, tahun 2003, No Ka : MHMFM517H3R048465, No Sin : 6D16C-310695, Atas nama SUHAINOOR.H Alamat Jl. IR PHM NOOR Rt 08/03 Banjarmasin, (data pada BPKB sudah berganti Plat Nomor menjadi L 8362 UL dan kepemilikan atas nama DJONI ESTIONO)

- Bahwa saksi menerima 2 (dua) BPKB mobil tangki Merk HINO No. Pol : L 7859 GJ dan Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol DA 2787 AJ tersebut dari saksi HANDI YUDHA yang diberikan oleh terdakwa DEVI CHRISNAWATI yang diserahkan pada tanggal 20 Pebruari 2020 di Bank Commonwealth Jl. Manyar Kertoarjo, Surabaya.

- Bahwa saksi akhirnya mengetahui kalau ternyata offering letter yang ditawarkan oleh terdakwa tidak benar.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Handi Yudha bukan karyawan terdakwa.
- Offering letter sebenarnya ada, namun yang membutuhkan dana adalah terdakwa sedangkan orang yang punya offering letter tidak membutuhkan dana.

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 2. HANDI YUDHA, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kapasitas saksi terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sebagai makelar (freelance) yang memperkenalkan ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Terdakwa terkait dengan Jual Beli Rumah dan Tanah.
- Bahwa Terdakwa DEVI CHRISNAWATI, S.H memberikan informasi kepada saksi terkait OL (offering letter) dengan maksud yaitu ada kliennya yang tidak bisa membayar kredit di Bank selanjutnya meminta Terdakwa DEVI CHRISNAWATI mencari pendana untuk pelunasan dengan memberikan keuntungan yang nantinya setelah pelunasan jaminan akan dipindah kredit ke bank lain, yang mana pada saat itu Terdakwa DEVI CHRISNAWATI, S.H kapasitasnya sebagai Notaris
- Bahwa Pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saksi memperkenalkan saudara ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Terdakwa DEVI CHRISNAWATI, S.H sebagai pembeli rumah dan tanah, karena Terdakwa DEVI CHRISNAWATI, S.H sebagai notaris, Pada tanggal 16 januari 2020, Bu Devi menghubungi saksi Via telpon untuk datang ke kantor Bu Devi kemudian Bu Devi menawarkan OL (Offering letter) untuk membantu klien yang ditangani Bu Devi ,dari Bank rekanan Notaris Bu Devi senilai Rp 1,4 M. Pada saat itu Juga saksi sampaikan Via telpon kepada saudara ANDREW CHRISTIAN HOWARD, saudara Andrew bersedia membantu dengan catatan diberikan Cek senilai Rp 1,463 M dan saat itu diberikan 2 cek yakni Rp 763 Juta dan Rp 700 Juta, hal tersebut saksi sampaikan ke saudara Andrew dan beliau setuju. Selanjutnya saksi disuruh ambil Cek ke Bu Devi dan disertai tanda terima pada tanggal 19-01-2020 dan pada tanggal 28 -01- 2020 baru

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada saudara Andrew dan saksi diberi tanda terima
Selanjutnya Dana sebesar Rp 1,4 M ditransfer ke Bank BCA No rek
3292580000 An. DEVI CHRISNAWATI, S.H

1. Pada tanggal 20 januari 2020 Rp 250 Jt
2. Pada tanggal 20 januari 2020 Rp 250 It Pada tanggal 20
januari 2020 Rp 200 Jt
3. Pada tanggal 20 januari 2020 Rp 50 St
4. Pada tanggal 20 januari 2020 Rp 450 Jt
5. Pada tanggal 20 januari 2020 Rp 200Jt.

Setelah itu saksi mengetahui bahwa 2 (dua) cek yang diberikan oleh
Terdakwa DEVI CHRISNAWATI setelah dilakukan pencairan oleh Sdr
ANDREW CHRISTIAN HOWARD tidak bisa dicairkan

- Bahwa Cek yang diberikan oleh Terdakwa DEVI CHRISNAWATI
sebanyak 2 (dua) lembar yaitu cek Bank Jatim atas nama Terdakwa
DEVI CHRISNAWATI, yaitu : Cek senilai Rp 700.000.000,- dengan
Nomor Cek ED 073414 tertanggal 04 Pebruari 2020 dan Cek senilai Rp
763.000.000,- dengan Nomor Cek ED 073415 tertanggal 04 Pebruari
2020.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DEVI CHRISNAWATI, S.H
memberikan cek tersebut kepada saksi Untuk menggantikan uang yang
dipinjam

- Bahwa Cek tersebut saksi ambil di Ciputra Word Jl Mayjen
Sungkono pada tanggal 19 januari 2020

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara ANDREW CHRISTIAN
HOWARD, cek tersebut sudah dibawa ke bank Jatim untuk dicairkan
namun tidak bisa cair

- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara ANDREW CHRISTIAN
HOWARD, alasan Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya
tidak ada.

- Bahwa saksi pernah tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa DEVI
CHRISNAWATI, S.H dan Terdakwa DEVI CHRISNAWATI memberikan
jawaban "memang dananya tidak ada, mangkanya dicairkan tidak bisa "

- Bahwa tidak ada kesepakatan kerja antara saksi dengan Sdr DEVI
CHARISNAWATI, S.H.

- Bahwa Terkait Informasi OL (offering Letter) tersebut Terdakwa
DEVI CHRISNAWATI mengirim pesan melalui aplikasi WA (whats app)
kepada saksi.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor telpon atau nomor Whats App (WA) Terdakwa DEVI CHRISNAWATI yang digunakan untuk menghubungi saksi terkait informasi OL (offering letter) adalah 08123512114.
- Bahwa Percakapan antara saksi dengan Terdakwa terkait OL (offering letter) dimulai pada tanggal 16 Januari 2020, yaitu:
 - Sdri DEVI " pak ada OL butuh hy 1,4 m sj Dpt plfd rp 2.350.00.000,-"
 - Saksi " kirimkan bu sy ajukan"
 - Sdri DEVI " mengirim foto obyek jaminan dan dokumen terkait obyek tersebut, serta data OL (offering letter) dari Bank CIMB Malang Saya " siap ibu "
 - Sdri DEVI " bgm pak, lupaa wa k km pak " Sava " iya bu makasi maaf mash nyetir "

Pada tanggal 17 Januari 2020

- Sdri DEVI " loh malan2 kmn, paka bgm 1,4 m nya"
- Saksi " abis balik dari malang bu ngaterin anak2 ke jatim park, hari ini dikabari bu"
- Sdri DEVI " bgm pak tlp nen koko "
- Saksi " masih sibuk bu lagi dilombok "
- Sdri DEVI " tp wis km sampaikan ta "
- Saksi " sampun bu "
- Sdri DEVI " wa en lagi pak"
- Saksi " sore ini bu balik sby nti sy disuruh jemput ke bandara "
- Sdri DEVI " pak ambil cek nya besok sabtu aja ya. Ktr ku buka n ak ngati sd jam 13"
- Saksi" iya bu besok "

Pada tanggal 18 Januari 2020

- Sdri DEVI " pagi "
- Saksi" pagi ibu "
- Sdri DEVI " mau diambil jam brp "
- Saksi " gpp bu katanya bos senin aja skalian tulis tanggal dan video serta surat tanda terimanya bu, nanti saya blng sch sy kondisikan tinggal tt aja ke bu devi nva "
- Sdri DEVI " leh pak kl baru senin mk dropping nya apa bs senin ig "
- Saksi " iya bu dropping senin pasti"

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri DEVI " minggu aja km ketemu ak pak ambil cek n video "
- Saksi " iya bu siap "
- Sdri DEVI " mau jam brp "
- Saksi " siang bu"
- Sdri DEVI " ak ngikut aja, stlh dr ak sebaiknya langsung dianter k ko andrew
-Saksi " iya bu siap
-Sdri DEVI " jam piro "
-Saksi " siang aja bu"
-Sdri DEVI » iya jam"
-Saksi " 1 siang bu sy yg geser aja bu"
-Sdri DEVI " bole dimana"
-Saksi " ciword gpp bu dekat rumah ibu "
-Sdri DEVI " okee "
-Saksi " siap bu "
-Sdri DEVI " tks "

Pada tanggal 19 Januari 2020

-Sdri DEVI " pak nanti jam 1 ya"
-Saksi " maaf bu sy siang ini tidak bisa mendadak ada tugas bu, ada tugs bu ke malang handle org pajak karena bos sudah brngkat malaysia bu
-Sdri DEVI " la trus bgm "
-Saksi " stelah balik sbv sy langsung tip ibu "
-Sdri DEVI " tak tungguu yaas, naik pswt ta km"
-Saksi " la naik mobil bu cuman dimalang bu "
-Sdri DEVI » pak ayo ketemuan ak, ambilen skg cek nya, lalu fotokan mlm ini, km loh kl bangun siang pak,, blm lg ki bsk br siang ambil cek nya, ak minta tolong bsk senin sbm jam 11 bs nembak k sy pak"

-.....Pada tanggal 20 Januari 2020

-Sdri DEVI " halo bangun pak, bem andrew " Saya " bentar bu, ini mintak rek ksy bu"

Dan untuk percakapan selanjutnya tidak ada karena sudah terhapus.

-Bahwa selain 2 (dua) cek Bank Jatim, saksi pernah menerima barang dari Sdri DEVI CHRISNAWATI yang berkaitan dengan OL (offering letter) tersebut yaitu 2 (dua) BPKB asli mobil Hino model Tangki No. Pol: L 7859 GJ dan mobil truck Mitsubishi No. Pol DA 2787 AJ.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Sdr DEVI CHRISNAW ATI memberikan 2 (dua) BPKB asli mobil Hino model Tangki No. Pol : L 7859 GJ dan mobil truck Mitsubishi No. Pol DA 2787 AJ kepada saksi yang mana saksi disuruh oleh Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk mengambilnya dari Sdri DEVI CHRISNAWATI.

.....Bahwa yang dirugikan dalam perkara penipuan saat ini adalah Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD.

.....Bahwa Saksi pernah menerima penawaran bisnis OL (offering letter) dengan nilai total Rp. 6.500.000.000,- dengan rincian Rp. 4.000.000.000,- untuk menebus sertifikat dan klien sudah ada pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- di Bank Penjual dengan melampirkan foto dokumen dan foto sebuah rumah dari Sdri DEVI CHRISNAWATI

.....Bahwa Saksi mendapatkan penawaran bisnis OL (offering letter) dengan nilai total Rp. 6.500.000.000,- tersebut pada sekira tanggal 8 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib

.....Bahwa Penyampaian penawaran bisnis OL (offering letter) dengan nilai total Rp. 6.500.000.000, - tersebut dikirim ke Aplikasi Whats (WA) ke nomor saksi.

.....Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan bukti percakapan di Whats App (WA) terkait penawaran bisnis OL (offering letter) dengan nilai total Rp. 6.500.000.000, - tersebut dikarenakan sudah terhapus datanya.

.....Bahwa saksi sampaikan kepada Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD keesokan harinya terkait penawaran bisnis OL (offering letter) dengan nilai total Rp. 6.500.000.000,- tersebut setelah saksi mendapat informasi penawaran tersebut.

.....Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terkait bisnis OL (offering letter) dengan nilai total Rp. 6.500.000.000,- tersebut semua pesan yang dikirim oleh Sdri DEVI CHRISNAWATI terkait bisnis OL tersebut langsung saksi kirim kepada Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD.

.....Bahwa untuk pengiriman uang dengan total Rp. 4.000.000.000, - yang dikirim oleh Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD ke rekening Sdri DEVI CHRISNAWATI saya tidak tahu namun yang saya tahu bahwa Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD percaya dan yakin atas penawaran Sdri DEVI CHRISNAWATI terkait bisnis OL (offering letter) tersebut.

.....Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan dari bisnis OL (offering letter) dengan nilai total Rp. 6.500.000.000, - tersebut

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Bahwa Saksi tidak tahu Apakah uang dengan total Rp. 4.000.000.000,- milik Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD terkait bisnis OL (offering letter) dengan nilai total Rp. 6.500.000.000, - tersebut sudah dikembalikan oleh Sdri DEVI CHRISNAWATI

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang tidak benar, saksi adalah karyawan Terdakwa bukan marketing freelance;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
Saksi 3. ARISCHA HARDIANTI, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- *Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa saksi kenal dengan ANDREW CHRISTIAN HOWARD sebagai teman kerja suami saksi HANDI YUDHA dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara penipuan yang dilaporkan oleh Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD ini adalah Saksi menemani suami saksi (HANDI YUDHA) yang disuruh oleh Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk menanyakan terkait uang yang sudah ditransfer kepada Sdri. DEVI CRHISNAWATI, S.H.*
- *Bahwa saksi tahu Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD mentrasfer uang kepada Sdri. DEVI CRHISNA WATI, S.H pada tanggal 20 Januari 2020 Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD memberi tau suami melauai Whatsapp bahwa telah mentransfer uang kepada Sdri. DEVI CRHISNA WATI, S.H.*
- *Bahwa maksud dan tujuan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD mentransfer uang kepada Sdri DEVI CHRISNWATI setahu saksi terkait bisnis namun selebihnya saksi tidak mengetahui.*
- *Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung berapa uang yang ditransfer oleh Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD kepada Sdri. DEVI CRHISNA WATI, S.H. terkait bisnis yang saudara ketahui tersebut namun dari keterangan Sdr HANDI YUDHA uang yang dikirim melalui transfer Bank BCA oleh Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus ribu rupiah).*
- *Bahwa setahu saksi Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000.000,- kepada Sdri DEVI CHRISNAWATI dan Sdri DEVI CHRISNAWATI memberikan 2 (dua) lembar cek Bank Jatim dan setelah dicairkan oleh Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD ke-2 (kedua) tersebut tidak bisa dicairkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu cara penyerahan kedua cek yang dilakukan oleh Sdri. DEVI CRHISNAWATI, S.H yaitu pada tanggal 19 Januari 2020 saksi dan suami saksi datang ke Ciputra word Mall yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya untuk menemui Sdri. DEVI CRHISNAWATI, S.H. dan terhadap kedua cek tersebut diserahkan kepada suami saksi dan diberikan kepada Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD pada tanggal 28 Januari 2020.
- Bahwa Setahu saya ke-2 (kedua) cek Bank Jatim yang diberikan oleh Sdri DEVI CHRISNAWATI tersebut yaitu • Cek senilai Rp 700.000.000,- dengan Nomor Cek ED 073414 tertanggal 04 Pebruari 2020 dan • Cek senilai Rp 763.000.000,- dengan Nomor Cek ED 073415 tertanggal 04 Pebruari 2020.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD mencairkan atau mengkliringkan ke-2 (kedua) cek Bank Jatim tersebut, namun suami saksi disuruh oleh Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk menanyakan kepada Sdri DEVI CHRISNA WATI tentang ke-2 (kedua) cek Bank Jatim tersebut tidak bisa dicairkan atau dikliringkan.
- Bahwa Sdr HANDI YUDHA sudah menemui Sdri. DEVI CRHISNA WATI, S.H. baik di kantor Sdri. DEVI CRHISNAWATI, S.H. yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 30 Surabaya dan tempat tinggal Sdri. DEVI CRHISNA WATI, S.H. yang beralamat di Darmo Permai Surabaya yang mana Sdr DEVI CHRISNAWATI mengatakan "memang dananya tidak ada, mangkanya dicairkan tidak bisa"
- Bahwa yang dirugikan atau yang menjadi korban dalam perkara in adalah Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 4. DOLLY SUHARTO, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai penyelia operasional Bank Jatim Pembantu Darmo Surabaya Jl. Raya Darmo No. 35 Surabaya.
- Bahw tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penyelia operasional Bank Jatim Pembantu Darmo Surabaya adalah membawahi teller dan customer service (CS) pada Kantor Bank Jatim Pembantu Darmo Surabaya Jl. Raya Darmo No. 35 Surabaya;
- Bahwa Saksi mewakili Bank Jatim terkait Cek No. ED073414 dan Cek No. ED073415 tanggal 04 Pebruari 2020 dan Surat Keterangan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan terhadap Cek No. ED073414 dan Cek No. ED073415 pada tanggal 21 April 2020.

- Bahwa Pemilik dari Cek No. ED073414 dan Cek No. ED073415 adalah milik Sdr DEVI CHRINAWATI, S.H
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di Bank Jatim bahwa Cek No. ED073414 dan Cek No. ED073415 adalah milik Sdr DEVI CHRISNAWATI, S.H.
- Bahwa Untuk seseorang mendapatkan cek dari Bank Jatim dan untuk perseorangan yang bersangkutan harus membuka rekening di Bank Jatim dengan saldo minimal Rp. 1.500.000, -
- Bahwa Seseorang yang sudah menyetor uang sebesar Rp. 1.500.000,- pihak Bank Jatim akan memberikan minimal 5 (lima) lembar cek (atas permintaan nasabah).
- Bahwa Saksi dibekerja di Bank Jatim cabang Darmo pada tanggal 03 Maret 2020 sedangkan Sdr DEVI CHARISNAWATI sudah menjadi nasabah pada tahun 2010 sehingga saksi tidak mengetahui kapan cek tersebut diserahkan kepada Sdr DEVI CHARISNAWATI, S.H.
- Bahwa Untuk pencairan cek di Bank Jatim ada dua cara yaitu Ditunjukkan secara langsung di Bank Jatim manapun atau melalui kliliring (untuk penyelesaian cek maksimal Rp. 500.000.000) dan dalam cek tersebut pada tulisan " atau pembawa " tidak dicoret maka siapa saja bisa mencairkan di semua Bank dan pencairan dapat dilakukan selama 70 (tujuh puluh) hari setelah tanggal yang tertulis ddalam cek serta cek harus ditandatangani oleh pemilik rekening dan pihak Bank memiliki spesimen (contoh tanda tangan). Apabila jumlah yang dicairkan lebih dari Rp. 500.000.000, - dilakukan secara bilateral (surat antar bank).
- Bahwa Berdasarkan data SKP (Surat keterangan penolakan) Bank Jatim pernah menerima permohonan pencairan terhadap Cek No. ED073414 dan Cek No. ED073415.
- Bahwa Berdasarkan data SKP Cek No. ED073414 dan Cek No. ED073415 tersebut ditunjukan pada tanggal 21 April 2020 melalui Bank BCA.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengajukan permohonan pencairan Cek No. ED073414 dan Cek No. ED073415 tersebut dikarenakan permohonan pencairannya dilakukan di Bank BCA
- Bahwa berdasarkan data SP alasan pihak bank Jatim menolak

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan terhadap Cek NO ED073414 dan Cek No. ED073415 tersebut di Bank BCA dikarenakan Rekening Giro atau rekening khusus ditutup.

- Bahwa untuk rekening giro atau rekening khusus seseorang ditutup ada 2 alasan yaitu: seseorang mencairkan dana minimal Rp. 500.000.000, - atau lebih sebanyak 1 (satu) kali dan saldo tidak cukup dari Rp. 500.000.000,- bilamana dalam pencarian dana dibawah Rp. 500.000.000, - sebanyak 3 (tiga) kali saldo tidak cukup rekening akan ditutup.
- Bahwa berdasarkan data yang ada dikantor Bank Jatim bahwa rekening Bank Jatim milik Sdr DEVI CHRISNA WATI ditutup pada tanggal 30 Maret 2020.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan berapa jumlah saldo rekening No. Rek : 0011231641 milik Sdr DEVI CHRISNAWATI karena itu merupakan rahasia perbankan dan harus mendapat kuasa Sdr DEVI CHRISNA WATI selaku pemilik rekening.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 5. JOYO RYADI, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dengan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD hanya teman.
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi pernah di suruh Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk mengirim uang ke rekening Bank BCA dengan No Rek 3292580000 atas nama Sdri DEVI CHRISNA WATI dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 14 Januari 2020 mentransfer sebesar Rp. 500.000.000,-
 - b. Pada tanggal 14 Januari 2020 mentransfer sebesar Rp. 500.000.000,- Pada tanggal 14 Januari 2020 mentransfer sebesar R. 250.000.000,-
 - c. Pada tanggal 20 Januari 2020 mentransfer sebesar R. 250.000.000,-
 - d. Pada tanggal 20 Januari 2020 mentransfer sebesar Rp. 250.000.000,- Dengan total pengiriman sebesar Rp. 1.750.000.000,

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Sri DEVI CHRISNA WATI yang mempunyai rekening Bank BCA dengan No Rek : 3292580000 di ajak Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD.
- Bahwa uang sebesar R. 1.750.000.000,- ke Nomor Rekening Bank BCA No. Rek : 3292580000 atas nama Sdr DEVI CHRISNAWATI, S.H pada tanggal 20 Januari 2020 tersebut
 - milik Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD.
- Bahwa uang sebesar R. 1.750.000.000, - milik Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD bisa ada di rekening saksi karena dititipkan oleh Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD direkening milik saya.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan saksi mentransfer uang dengan total Rp. 1.750.000.000, - kepada Sdr DEVI CHRISNAWATI saksi hanya diminta Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk mentrasferkan uangnya ke pada Sdri DEVI CHRISNA WATI
 - Bahwa benar bahwa Sdri DEVI CHRISNA WATI mentrasfer uang kepada saksi antara lain:
 - a. pada tanggal 05 Pebruari 2020 Sdri DEVI CHRISNA WATI mentrasfer uang sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening Bank BCA dengan No. Rek : 3293342888 yang dikirim kerekening Bank BCA milik saksi dengan No Rek : 2130833333;
 - b. pada tanggal 14 Pebruari 2020 Sdri DEVI CHRISNA WATI mentrasfer uang sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening Bank BCA dengan No. Rek : 3293342888 yang dikirim ke rekening Bank BCA milik saksi dengan No Rek : 2130833333,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdri DEVI CHRISNAWATI mentrasfer uang kerekening saksi, antara lain:
 - a. pada tanggal 05 Pebruari 2020 Sdri DEVI CHRISNA WATI mentrasfer uang sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening Bank BCA dengan No. Rek : 3293342888 yang dikirim kerekening Bank BCA milik saksi dengan No Rek : 2130833333;
 - b. pada tanggal 14 Pebruari 2020 Sdri DEVI CHRISNA WATI mentrasfer uang sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening Bank BCA dengan No. Rek : 3293342888 yang dikirim kerekening Bank BCA milik saksi dengan No Rek : 2130833333,- karena saksi hanya diminta tolong Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk menitipkan uangnya direkening milik saksi

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Saksi 6. DJONI ESTIONO ANG, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah suami sah dari Sdri DEVI CHRISNAWATI (terdakwa).
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan 2 (dua) buah BPKB Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8040 WG dan BPKB Unit Mobil Truck Mitsubishi No. Pol: L 8362 UL kepada Sdri DEVI CHRISNAWATI dan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana 2 (dua) buah BPKB Mobil Truck Tangki Hino No. Pol : L 8040 WG dan BPKB Unit Mobil Truck Mitsubishi No. Pol : L 8362 UL berada dikekuasaan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD namun diperkirakan saksi diambil oleh Sdri DEVI CHRISNAWATI kemudian diberikan kepada Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD.
- Bahwa Nomor telfon yang digunakan Sdri DEVI CHRISNAWATI yaitu 08123512114

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Saksi 7. HARIS HARDI SUSANTO, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di Bank CIMB NIAGA dibagian sales KPR dari tahun 2017.
- Bahwa Notaris atau PAT yang terlibat dalam pengajuan KPR Sdri KUNI RIDHA ANDINI adalah Sdri. ENDANG SRI KAWURIAN di Jl Ciliwung No 19 Kota Malang yang mana penunjukannya sudah ditentukan di sistem Bank CIMB NIAGA bukan Sdri DEVI CHRISNAWATI.
- Bahwa PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Malang tidak pernah membuat atau mengirim surat kepada Ibu KUNI RIDHA ANDINI perihal Surat Persetujuan Pembiayaan KPR iB FLEXI Akad Musyawarah Mutanaqisah pada tanggal 23 Desember 2019 oleh PT. Bank CIMB NIAGA beserta OL (offering letter)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. BAMBANG SUHERYADI, SH, M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli pidana
- Bidang keahlian Ahli di bidang Hukum Pidana.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan pelapor Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD maupun terlapor Sdri DEVI CHRISNAWATI.
- Bahwa Ahli Menjelaskan bahwa Untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana maka suatu perbuatan tersebut harus memenuhi memenuhi rumusan delik/perbuatan tersebut diancam pidana dalam perundang-undangan, adanya unsur sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Selanjutnya fakta fakta yang disampaikan penyidik di analisis berdasarkan Pasal 378 KUHP dan. Unsur pokok setiap tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan. Unsur sifat melawan hukum merupakan unsur obyektif yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedang unsur kesalahan adalah unsur subyektif yaitu sika batin pelaku terhadap perbuatannya. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya perbuatan pidana, seta perbuatan pidana hanya dapat dipidana kalau ada kesalahan (schuld), baik berupa kesengajaan (opzet) maupun kealpaan (culpa), dan berdasarkan kesalahan itulah suatu tindak pidana bisa dituntut pertanggungjawaban pidana, karena tidak bisa dipidana seseorang tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld.
- Bahwa Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penyidik perlu di analisis fakta fakta yang disampaikan penyidik dengan unsur unsur Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat tang atau menghapuskan piutang, dihukum

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun".

Unsur - unsurnya adalah :

Bentuk kesalahan dalam Pasal 378 adalah dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga disimpulkan dari tindakan berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain.

Bahkan pelaku juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan. Unsur melawan hukum ditentukan secara tegas yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri. Disini harus dibuktikan bahwa pelaku mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 378 adalah :

- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau, menggerakkan orang lain untuk membuat hutang.
- menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang.
- Dengan menggunakan sarana. nama palsu.
- keadaan (pribadi) palsu.
- Tipu muslihat.
- rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud menggerakkan adalah tergeraknya hat korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada permintaan dengan tekanan tetapi menggunakan dengan sarana-sarana seperti nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.

Pasal 378 KUHP

Unsur Subyek Pelaku, yang di rumuskan dengan "Barang siapa" yaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Dalam KUHP subyek pelaku adalah orang perorangan, manusia alamiah bukan suatu korporasi.

Unsur Subyektif, Dolus (kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah



"dengan maksud" yang juga disimpulkan dari tindakan berupa menggerakkan.

"Kata dengan maksud" diletakkan di depan kalimat

menunjukkan bahwa sejak semula pelaku mempunyai niat untuk menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang dengan sarana tipu muslihat, rangkaian kebohongan

Unsur Obyektif, Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum/hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, dengan rangkaian perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang.

Berdasarkan fakta fakta yang di sampaikan pada angka 9 dan di analisis berdasarkan Pasal 378 KUHP maka dapat dielaskan sebagai berikut :

- a. Sebelumnya perlu di jelaskan bahwa Perpu No. 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, artinya dengan keluarnya Perpu tersebut ketantuan pidana terhadap cek kosong menjadi tidak ada.

Namun demikian cek atau bilyet giro sering digunakan untuk memenuhi kewajiban atau membayar sesuatu atau untuk memenuhi perjanjian.

Selanjutnya dalam beberapa kasus, cek atau bilyet giro yang digunakan ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak ada/tidak cukup dananya atau bahkan sudah di tutu. Dalam kasus seperti itu, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan penipuan melalui Putusan No. 133K/Kr/1973.

Putusan itu menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Pandangan ini kemudian digunakan dalam putusan lain, yaitu Putusan No. 1036 K/Pid/1989, yang menyatakan bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti.

Terdapat juga putusan MA Nomor 1868/Pid/2012 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa karena kesulitan membayar



maka perbuatan merupakan wanprestasi bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

Kaidah hukum nya adalah membayar dengan cek atau bilyet giro kosong yang tidak ada dananya maka di kualifisir sebagai penipuan.

Penerbitan cek/BG kosong pada umumnya tidak berddiri sendiri, terdapat rangkaian perbuatan pendahuluan sehingga seseorang menyerahkan Cek/BG yang ternyata tidak ada dananya. Perbuatan yang melatar belakanginya perbuatan tersebut yang menentukan apakah penyerahan cek/BG yang ternyata dana nya tidak ada merupakan tindak pidana atau bukan.

Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik bahwa :

- Cek yang diberikan adalah sebagai jaminan, bukan sebagai pembayaran.
- Beberapa kali saya meminta penundaan agar tidak di cairkan , berarti menyampaikan bahwa belum ada dananya.
- Baru setelah pesan tidak di balas, Pelapor mencairkan dan ternyata tidak bisa di cairkan.

Berdasarkan fakta fakta tersebut menurut pendapat saya cek yang diberikan bukan sebagai pembayaran sehingga tidak masuk dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung. Disamping itu baru dianggap penipuan apabila sejak awal dananya tidak ada dan sebagai pembayaran sesuatu terhadap transaksi jual beli dan barang telah diterima. Apabila sebagai jaminan maka menurut pendapat saya bukan merupakan penipuan.

b. Untuk mengetahui suatu perbuatan bersifat melawan hukum maka perlu di analisis apakah perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik yang dimaksud.

Selanjutnya perlu dijelaskan Kembali unsur unsur Pasal 378 KUHP.

Unsur Subyek Pelaku, yang di rumuskan dengan "Barang siapa" yaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Dalam KUHP subyek pelaku adalah orang perorangan, manusia alamiah bukan suatu korporasi.

Unsur Subyektif, Dolus (kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah

"dengan maksud" yang juga disimpulkan dari tindakan berupa menggerakkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Kata dengan maksud" diletakkan di dean kalimat menunjukan bahwa sejak semula pelaku mempunyai niat untuk menggerakan korban untuk menyerahkan sejumlah uang dengan sarana tipu muslihat , kebohongan.

, rangkaian

Unsur Obyektif, Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum/hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, dengan rangkaian perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang.

Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik bahwa :

- Pada tanggal 16 Januari 2020 saya mengirim pesan melalui
- Aplikasi Whats App (WA) kepada Sdr HANDI YUDHA (orang kepercayaan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD) yang menawarkan bisnis OL (offering latter) obyek rumah ruko di Bank CIMB Malang dengan nilai Rp. 1.400.000.000,- dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 63.000.000, - serta sebagai jaminan memberikan 2 (dua) lembar cek Bank Jatim No. Cek : ED073415 dan No. Cek: ED073414 atas nama terlapor sehingga pelapor percaya dan tergerak hatinya untuk menerima penawaran tersebut.
- Pada tanggal 20 Januari 2020 pelapor mengirim uang dengan total Rp. 1.400.000.000, - melalui transfer dari rekening milk Sdr JOYO RYADI, Sdr ONG RUDI, Sdr KWEE JANG KANG, Sdr FRANGKY KHOSIMA dan Sri ROSALINA atas permintaan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD ke rekening Bank BCA dengan No Rek : 329.258.0000 atas nama Sdri DEVI CHRISNAWATI (saya)
- Pada tanggal 01 Juli 2020 didapatkan keterangan dari Bank CIMB NIAGA Tbk Malang bahwa informasi OL (offering latter) di Bank CIMB Malang terhadap obyek rumah senilai R. 1.400.000.000,- yang diberikan oleh Saya adalah tidak benar.
- Berdasarkan fakta fakta tersebut terlihat bahwa "Bank CIMB NAGA Tbk Malang bahwa informasi OL (offering latter) di Bank CIMB Malang terhadap obyek rumah senilai Rp. 1.400.000.000,- yang diberikan oleh saya adalah tidak benar" dan informasi yang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan in membuat korban tergerak untuk menerahkan sejumlah uang.

- Jadi perbuatan ini memenuhi unsur melawan Hukum/hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, dengan rangkaian perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP.

c. Pengembalian sebagian uang kepada pelapor, tidak menghapus peristiwa pidananya.

d. Perlu saya jelaskan bahwa ketika seseorang menyampaikan Sesuatu untuk menggerakkan orang lain dan ternyata itu hanya tipu muslihat sekedar agar orang percaya dan tergerak menerahkan sejumlah uang, sehingga pelaku menerima uang tersebut maka tindak pidana telah terjadi.

Apabila di kemudian hari pelaku mengembalikan uang maka tetap merupakan tindak pidana dan pengembalian uang dapat dipakai sebagai pertimbangan pertimbangan Hakim di persidangan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa saat ini menjalani hukuman di Rumah Tahanan Surabaya terkait perkara pidana.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Notaris dan PAT sejak tahun 2004 sampai tahun 2020. Dan berkantor di Jl. Pahlawan No. 30 Surabaya. Alamat kantor di Jl. Pahlawan No. 30 Surabaya namun Sejak tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mengundurkan diri dari Jabatan sebagai Notaris dan PAT.
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) macam / bentuk tandatangan :
 - Untuk tandatangan yang pertama digunakan saat saya menandatangani akta-akta terkait jabatan sebagai notaris / PAT;
 - Untuk tandatangan yang kedua (sesuai KTP) digunakan oleh saya untuk keperluan pribadi saya (perbankan, bisnis, dan lain-lain).
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD yang Terdakwa kenal adalah Sdr HANDI YUDHA (orang suruhan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD)

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan bisnis terkait peminjaman modal untuk usaha dari Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD melalui Sdr ANDI YUDHA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan terkait bisnis OL (offering letter) di Bank CIMB Niaga Malang kepada Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD melalui Sdr HANDI YUDHA,
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD sejak bulan Agustus 2019 dan Terdakwa pernah menerima uang melalui transfer yang dikirim kerekening Bank BCA No. Rek : 3292580000 dan No. Rek : 3293342888 dengan total pengiriman sebesar Rp. 1.400.000.000,- dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wib terlapor menerima sebesar Rp. 250.000.000, - dari nomor rekening Bank BCA No. Rek 2133456678 atas nama JOYO RYADI
 - Pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 13.32 Wib terlapor menerima uang dari nomor rekening Bank BCA No. Rek 8620033881 atas nama JOYO RYADI sebesar Rp. 250.000.000, -
 - Pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 13.39 Wib terlapor menerima uang dari rekening Bank BCA No. Reg : 3643155555 atas nama ONG RUDI sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib terlapor menerima uang dari rekening Bank BCA No. Reg : 0887056220 atas nama FRANGKY KHOSIMA sebesar R. 50.000.000,-
 - Pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.47 Wib terlapor menerima wang dari rekening Bank BCA No. Reg: 7880908370 atas nama KWEE JANG KENG sebesar R. 450.000.000,-
 - Pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.48 Wib terlapor menerima uang dari rekening Bank BCA No. Reg : 2587783700 atas nama ROSALINA CANDRA sebesar R. 200.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang mentrasfer uang atas nama JOYO RYADI, ONG RUDI, FRANGKY KHOSIMA, KWEE JANG KENG, ROSALINA CANDRA namun Terdakwa mengetahui bahwa uang yang di Transfer tersebut atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk bisnis.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED 073415 senilai Rp. 763.000.000,-tertanggal 04 Pebruari 2020 dan No. Cek : ED 073414 senilai Rp. 700.000.000,-

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Pebruari 2020 dan Terdakwa juga memberikan 2 (dua) BPKB yang diserahkan kepada Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD melalui Sdr HANDI YUDHA yaitu asli, dan sebagai pemilik adalah Sdr DJONI ESTIONO ANG (suami Terdakwa) antara lain :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol : L 7859 J, warna biru, tahun 2004, No Ka : MJEFG1 JLP4JB10254, No. Sin : J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (data pada BPKB sudah berganti Plat Nomor menjadi L 8040 WG).
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kedaraan Bermotor (BPKB) Unit Mobil Truck Mitsubishi No. Pol: DA 2787 AJ, warna orange, tahun 2003, No Ka : MHMFM517H3R048465, No Sin : 6D16C-310695, Atas nama SUHAINOOR.H Alamat Jl. IR PHM NOOR Rt 08/03 Banjarmasin, (data pada BPKB sudah berganti Plat Nomor menjadi L 8362 UL dan kepemilikan atas nama DJONI ESTIONO).
- Bahwa Ke-2 (kedua) Cek Bank Jatim dengan No Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415 dan No Cek : ED073414 tersebut saya serahkan kepada Sdr HANDI YUDHA pada tanggal 19 Januari 2020 dan penanggalan pada kedua Ke-2 (kedua) Cek Bank Jatim dengan No Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415 dan No Cek: ED073414 yaitu 04 Pebruari 2020 adalah tanggal efektif cek (tanggal penyediaan dana).
- Bahwa Untuk tanggal jatuh tempo terhadap Ke-2 (kedua) Cek Bank Jatim dengan No Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415 dan No Cek : ED073414 tersebut yaitu tanggal efektif cek pada tanggal 04 Pebruari 2020.
- Bahwa Terdakwa membuat dan memberikan tanda terima penyerahan Ke-2 (kedua) Cek Bank Jatim dengan No Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED073415 dan No Cek : ED073414 kepada Sdr HANDY YUDHA maupun Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD.
- Bahwa Uang yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 780.000.000,- dan bersama bunga sebesar Rp. 120.000.000,- sehingga totalnya Rp. 900.000.000,-
- Bahwa Terdakwa lupa terkait Nomor Rekening Bank Jatim terkait Cek tersebut.
- Bahwa uang dengan total Rp. 1.400.000.000,- yang ke rekening miliknya adalah hutang piutang.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dengan total Rp. 1.400.000.000,- yang diterima Terdakwa sebagian sudah dikembalikan melalui transfer namun jumlahnya lupa.
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD maupun Sdr HANDI YUDHA dengan menggunakan Nomor Telfon 08123512114.
- Bahwa Terdakwa lupa terkait jumlah saldo di Bank Jatim yang berhubungan dengan 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim dengan No Cek : ED 073415 senilai Rp. 763.000.000, - tertanggal 04 Pebruari 2020 dan No. Cek : ED 073414 senilai Rp. 700.000.000, - tertanggal 04 Pebruari 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia memberikan surat kuasa kepada penyidik terkait print out terhadap rekening Bank BCA dengan No Rek : : 3293342888, 3292580000 dan 8831449977 atas nama Devi Chrisnawati periode bulan Januari 2020 sampai bulan April 2020 dengan alasan menurut Terdakwa perkara ini sudah terang dan jelas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan buku rekening Bank BCA miliknya karena semua dokumen Terdakwa hilang.
- Bahwa Terkait gugatan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya yang telah terdakwa lakukan bahwa Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD bukan salah satu dari termohon.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel bukti percakapan pada aplikasi Whats App (WA) antara Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Sdr HANDI YUDHA
- 2) 1 (satu) bendel bukti percakapan pada aplikasi Whats App (WA) antara Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Sdn DEVI CHRISNAWATI,
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. ED073414 senilai Rp. 700.000.000,- tertanggal 04-02-2020 dengan No Rek: 0011231641 (Asli);
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. ED073415 senilai Rp. 763.000.000,- tertanggal 04-02-2020 dengan No Rek: 0011231641 (Asli);
- 5) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima 2 cek Bank Jatim senilai Rp.700.000.000,- Rp.763.000.000,- sebagai counter cek dan OL tanggal 19 Januari 2020 tertulis yang menyerahkan Devi Chrisnawati, SH yang menerima Handy Y

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar tanda terima 2 cek Bank Jatim No.ED073414 senilai Rp.700.000.000,- dan No ED073415 senilai Rp.763.000.000,- dengan penerima Andrew Christian Howard tertanggal 28 Januari 2023
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Jatim, tanggal 21 April 2020 terkait pencairan (kliring) Cek Bank Jatim Nomor: ED073414,
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Jatim, tanggal 21 April 2020 terkait pencairan (kliring) Cek Bank Jatim Nomor: ED073415;
- 9) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 8620033881 atas nama JOYO RYADI.
- 10) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Pebruari 2020 dengan No Rek: 2130833333 atas nama JOYO RYADI;
- 11) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 2133456678 atas nama JOYO RYADI;
- 12) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Panin periode Januari 2020 dengan No Rek: 4005317311 atas nama JOYO RYADI;
- 13) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 8831449977 atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD;
- 14) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari s/d Februari 2020 dengan No Rek: 8831057912 atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD;
- 15) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 0885270790 atas nama LURENTINO KARYADI. S
- 16) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari s/d Februari 2020 dengan No Rek: 7880248116 atas nama SOENJOTO;
- 17) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 7880358370 atas nama MARLIA SURYADHINATA,
- 18) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 5550135029 atas nama IMELDA AGUNG,
- 19) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mayapada periode Januari 2020 dengan No Rek: 21061006561 atas nama GO DJONG LIONG;
- 20) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 2587783700 atas nama ROSALINA CHANDRA;
- 21) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 7880908370 atas nama KWEE JANG KENG;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Fotocopy legalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 0887056220 atas nama FRANGKY KHOSIMA;
- 23) Fotocopy legalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 7880325340 atas nama SABDA PUTRA SUTJIANDHI GDHO;
- 24) Fotocopy legalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 3643155555 atas nama ONG RUDI;
- 25) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8070 PY, warna biru, tahun 2004, No Ka: MJEFG1JLP4JB10254, No. Sin J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (Asli);
- 26) 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 15 April 2020 (dari Ari Adimulyo, SH) yang di perlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka
- 27) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8040 WG , warna biru, tahun 2004, No Ka: MJEFG1JLP4JB10254, No. Sin J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (Asli);
- 28) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kedaraan Bermotor (BPKB) Unit Mobil Truck Mitsubishi No Pol: L 8362 UL, warna orange, tahun 2003, No Ka MHMFM517H3R048465, No Sin: 6D16C-310695, Alas nama DJONI ESTIONO ANG Alamat Darmo Permai Sel 10/47 Surabaya(Asli)

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 14 Januari 2020 terdakwa Devi Chrisnawati, SH menawarkan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk mengikuti bisnis Dana Talangan Offering Letter dari Bank CIMB Niaga Surabaya senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu dengan obyek

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Perum Diamond Hill Blok DR 5 Nomor 37 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya selanjutnya karena terdakwa meyakinkan saksi bahwa bertransaksi dengan OL aman karena proses sudah sesuai prosedur selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020, saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke rekening terdakwa dan untuk selanjutnya oleh terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD termasuk keuntungan yang dijanjikan dengan total yang diterima saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD sebesar Rp. 4.120.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa awalnya berjalan dengan lancar sehingga saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD merasa percaya terhadap terdakwa.

- Bahwa tanggal 16 Januari 2020 terdakwa melalui saksi HANDI YUDHA menginformasikan lagi kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD mengenai Offering Letter (OL) di Bank CIMB Niaga Malang dengan nilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) selama 10 sampai 14 hari dan sebagai bukti pembayaran diberikan jaminan berupa 2 (dua) lembar cek Bank Jatim dengan Nomor ED 073415 tanggal 04 Februari 2020 senilai Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan cek Bank Jatim dengan Nomor ED 073414 tanggal 04 Februari 2020 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD semakin yakin dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 2020 menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) melalui transfer bank dari nomor rekening Bank BCA ke rekening BCA nomor 3292580000 atas nama terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH.

- Bahwa terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH setiap menawarkan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk pinjaman OL selalu disertai jaminan cek sehingga saksi percaya dan untuk peminjaman tanggal 20 Januari 2020 dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jaminan cek Bank Jatim Nomor ED 073414 dan ED 073415 masing-masing tertanggal 04 Februari 2020 dengan nilai cek masing-masing Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2020 dengan cara ditransfer ke

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA atas nama JOYO RYADI sedangkan dana senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tidak dikembalikan akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD yang selalu melakukan penagihan merasa kesal apalagi terdakwa tidak memperbolehkan untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang oleh terdakwa dengan berbagai alasan sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD pada tanggal 21 April 2020 mencairkan kedua lembar cek Bank Jatim tersebut, namun pada saat saksi akan mencairkan di Bank Central Asia (BCA), kedua lembar cek tersebut tidak dapat diproses/ditolak dikarenakan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DOLLY SUHARTO pegawai dari Bank JATIM menerangkan bahwa pada saat mengeluarkan cek maka dana seharusnya telah tersedia dalam rekening giro dikarenakan cek merupakan alat pembayaran tunai dan nomor rekening 0011231641 atas nama terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH di Bank Jatim Cabang Utama KCP Darmo Jl. Raya Darmo No. 35 Surabaya saat ini tidak aktif dan sudah ditutup oleh Bank Jatim karena terdakwa mengeluarkan cek beberapa kali namun dana tidak cukup.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHP merumuskan :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.;"

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Pertimbangan unsur delik ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti



materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 14 Januari 2020 terdakwa Devi Chrisnawati, SH menawarkan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk mengikuti bisnis Dana Talangan Offering Letter dari Bank CIMB Niaga Surabaya senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu dengan obyek rumah di Perum Diamond Hill Blok DR 5 Nomor 37 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya selanjutnya karena terdakwa meyakinkan saksi bahwa bertransaksi dengan OL aman karena proses sudah sesuai prosedur selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020, saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke rekening terdakwa dan untuk selanjutnya oleh terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD termasuk keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan dengan total yang diterima saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD sebesar Rp. 4.120.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa awalnya berjalan dengan lancar sehingga saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD merasa percaya terhadap terdakwa.

- Bahwa tanggal 16 Januari 2020 terdakwa melalui saksi HANDI YUDHA menginformasikan lagi kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD mengenai Offering Letter (OL) di Bank CIMB Niaga Malang dengan nilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) selama 10 sampai 14 hari dan sebagai bukti pembayaran diberikan jaminan berupa 2 (dua) lembar cek Bank Jatim dengan Nomor ED 073415 tanggal 04 Februari 2020 senilai Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan cek Bank Jatim dengan Nomor ED 073414 tanggal 04 Februari 2020 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD semakin yakin dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 2020 menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) melalui transfer bank dari nomor rekening Bank BCA ke rekening BCA nomor 3292580000 atas nama terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH.

- Bahwa terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH setiap menawarkan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD untuk pinjaman OL selalu disertai jaminan cek sehingga saksi percaya dan untuk peminjaman tanggal 20 Januari 2020 dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jaminan cek Bank Jatim Nomor ED 073414 dan ED 073415 masing-masing tertanggal 04 Februari 2020 dengan nilai cek masing-masing Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2020 dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama JOYO RYADI sedangkan dana senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tidak dikembalikan akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD yang selalu melakukan penagihan merasa kesal apalagi terdakwa tidak memperbolehkan untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang oleh terdakwa dengan berbagai alasan sehingga akhirnya saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD pada tanggal 21 April 2020 mencairkan kedua lembar cek Bank Jatim tersebut, namun pada saat saksi akan mencairkan di

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia (BCA), kedua lembar cek tersebut tidak dapat diproses/ditolak dikarenakan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DOLLY SUHARTO pegawai dari Bank JATIM menerangkan bahwa pada saat mengeluarkan cek maka dana seharusnya telah tersedia dalam rekening giro dikarenakan cek merupakan alat pembayaran tunai dan nomor rekening 0011231641 atas nama terdakwa DEVI CHRISNAWATI, SH di Bank Jatim Cabang Utama KCP Darmo Jl. Raya Darmo No. 35 Surabaya saat ini tidak aktif dan sudah ditutup oleh Bank Jatim karena terdakwa mengeluarkan cek beberapa kali namun dana tidak cukup.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 November 1975 Nomor : 133 K / Kr / 1973 menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat “ Kejahatan Penipuan “ sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas *unsur dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pledoi secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Terdakwa menipu atau menggelapkan uang saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD dan telah mengembalikan pinjaman uang/dana talangan para pelapor, dengan terbuktinya unsur Pasal 378 KUHP ini bagi diri Terdakwa maka pledoi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seeloknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lainnya oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka tidak ada masa penahanan untuk mengurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel bukti percakapan pada aplikasi Whats App (WA) antara Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Sdr HANDI YUDHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel bukti percakapan pada aplikasi Whats App (WA) antara Sdr.ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Sdn DEVI CHRISNAWATI,
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. ED073414 senilai Rp. 700.000.000,- tertanggal 04-02-2020 dengan No Rek: 0011231641 (Asli);
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. ED073415 senilai Rp. 763.000.000.- tertanggal 04-02-2020 dengan No Rek: 0011231641 (Asli);
- 5) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima 2 cek Bank Jatim senilai Rp.700.000.000,- Rp.763.000.000,- sebagai counter cek dan OL tanggal 19 Januari 2020 tertulis yang menyerahkan Devi Chrisnawati, SH yang menerima Handy Y
- 6) 1 (satu) lembar tanda terima 2 cek Bank Jatim No.ED073414 senilai Rp.700.000.000,- dan No ED073415 senilai Rp.763.000.000,- dengan penerima Andrew Christian Howard tertanggal 28 Januari 2023
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Jatim, tanggal 21 April 2020 terkait pencairan (kliring) Cek Bank Jatim Nomor: ED073414,
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Jatim, tanggal 21 April 2020 terkait pencairan (kliring) Cek Bank Jatim Nomor: ED073415;
- 9) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 8620033881 atas nama JOYO RYADI.
- 10) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Pebruari 2020 dengan No Rek: 2130833333 atas nama JOYO RYADI;
- 11) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 2133456678 atas nama JOYO RYADI;
- 12) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Panin periode Januari 2020 dengan No Rek: 4005317311 atas nama JOYO RYADI;
- 13) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 8831449977 atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD;
- 14) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari s/d Februari 2020 dengan No Rek: 8831057912 atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD;
- 15) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 0885270790 atas nama LURENTINO KARYADI. S
- 16) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari s/d Februari 2020 dengan No Rek: 7880248116 atas nama SOENJOTO;
- 17) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 7880358370 atas nama MARLIA SURYADHINATA,

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 5550135029 atas nama IMELDA AGUNG,
- 19) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mayapada periode Januari 2020 dengan No Rek: 21061006561 atas nama GO DJONG LIONG;
- 20) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 2587783700 atas nama ROSALINA CHANDRA;
- 21) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 7880908370 atas nama KWEE JANG KENG;
- 22) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 0887056220 atas nama FRANGKY KHOSIMA;
- 23) Fotocopy legalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 7880325340 atas nama SABDA PUTRA SUTJIANDHI GDHO;
- 24) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 3643155555 atas nama ONG RUDI;
- 25) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8070 PY, warna biru, tahun 2004, No Ka: MJEFG1JLP4JB10254, No. Sin J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (Asli);
- 26) 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 15 April 2020 (dari Ari Adimulyo, SH) yang di perlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka

Pengadilan menetapkan Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 27) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8040 WG , warna biru, tahun 2004, No Ka: MJEFG1JLP4JB10254, No. Sin J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (Asli);
- 28) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kedaraan Bermotor (BPKB) Unit Mobil TruckMitsubishi No Pol: L 8362 UL, warna orange, tahun 2003, No Ka MHMFM517H3R048465, No Sin: 6D16C-310695, Alas nama DJONI ESTIONO ANG Alamat Darmo Permai Sel 10/47 Surabaya(Asli)

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 378 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel bukti percakapan pada aplikasi Whats App (WA) antara Sdr ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Sdr HANDI YUDHA
 - 2) 1 (satu) bendel bukti percakapan pada aplikasi Whats App (WA) antara Sdr. ANDREW CHRISTIAN HOWARD dengan Sdn DEVI CHRISNAWATI,
 - 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. ED073414 senilai Rp. 700.000.000,- tertanggal 04-02-2020 dengan No Rek: 0011231641 (Asli) ;
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. ED073415 senilai Rp. 763.000.000,- tertanggal 04-02-2020 dengan No Rek: 0011231641 (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima 2 cek Bank Jatim senilai Rp.700.000.000,- Rp.763.000.000,- sebagai counter cek dan OL tanggal 19 Januari 2020 tertulis yang menyerahkan Devi Chrisnawati, SH yang menerima Handy Y
- 6) 1 (satu) lembar tanda terima 2 cek Bank Jatim No.ED073414 senilai Rp.700.000.000,- dan No ED073415 senilai Rp.763.000.000,- dengan penerima Andrew Christian Howard tertanggal 28 Januari 2023
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Jatim, tanggal 21 April 2020 terkait pencairan (kliring) Cek Bank Jatim Nomor: ED073414,
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Jatim, tanggal 21 April 2020 terkait pencairan (kliring) Cek Bank Jatim Nomor: ED073415;
- 9) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 8620033881 atas nama JOYO RYADI.
- 10) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Pebruari 2020 dengan No Rek: 2130833333 atas nama JOYO RYADI;
- 11) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 2133456678 atas nama JOYO RYADI;
- 12) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Panin periode Januari 2020 dengan No Rek: 4005317311 atas nama JOYO RYADI;
- 13) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 8831449977 atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD;
- 14) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari s/d Februari 2020 dengan No Rek: 8831057912 atas nama ANDREW CHRISTIAN HOWARD;
- 15) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 0885270790 atas nama LURENTINO KARYADI. S
- 16) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari s/d Februari 2020 dengan No Rek: 7880248116 atas nama SOENJOTO;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 7880358370 atas nama MARLIA SURYADHINATA,

18) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 5550135029 atas nama IMELDA AGUNG,

19) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mayapada periode Januari 2020 dengan No Rek: 21061006561 atas nama GO DJONG LIONG;

20) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 2587783700 atas nama ROSALINA CHANDRA;

21) Fotocopylegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 7880908370 atas nama KWEE JANG KENG;

22) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 0887056220 atas nama FRANGKY KHOSIMA;

23) Fotocopy legalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Februari 2020 dengan No Rek: 7880325340 atas nama SABDA PUTRA SUTJIANDHI GDHO:

24) Fotocopylegalisir 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA periode Januari 2020 dengan No Rek: 3643155555 atas nama ONG RUDI;

25) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8070 PY, warna biru, tahun 2004, No Ka: MJEF61JLP4JB10254, No. Sin J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (Asli);

26) 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 15 April 2020 (dari Ari Adimulyo, SH) yang di perlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

27) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Truck Tangki Hino No. Pol: L 8040 WG , warna biru, tahun 2004, No Ka: MJEF61JLP4JB10254, No. Sin J08CFJ10625, Atas Nama PT. Putra Wahyu Persada, Alamat Tanjung Torawitan 39 Surabaya (Asli);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Unit Mobil TruckMitsubishi No Pol: L 8362 UL, warna orange, tahun 2003, No Ka MHMF517H3R048465, No Sin: 6D16C-310695, Alas nama DJONI ESTIONO ANG Alamat Darmo Permai Sel 10/47 Surabaya(Asli)

Dikembalikan kepada saksi ANDREW CHRISTIAN HOWARD.

4. Memb
ebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 24 MEI 2023 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sabetania Ramba Paembonan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby